

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab dari kata yang berarti kesederhanaan dan hemat. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai kajian mengenai perilaku manusia terkait penggunaan atau pemanfaatan sumber produktif yang dibuat menjadi barang ataupun jasa kemudian distribusinya.¹ Makna ekonomi syariah pada pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan peraturan nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah suatu perbuatan usaha yang mengikuti prinsip-prinsip ajaran agama Islam, termasuk bank syariah, lembaga keuangan, mikro Syariah.²

Menurut beberapa ahli, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu yang didalamnya mengkaji permasalahan keuangan yang diilhami dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- 2) Prof. Dr.Zainuddin Ali, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah seperangkat pedoman hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengarahkan perekonomian manusia.
- 3) Mardani, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah kegiatan atau organisasi yang dilakukan oleh orang-orang atau perkumpulan atau unsur-unsur usaha yang mempunyai substansi sah dan haram untuk memenuhi kebutuhan usaha dan non-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹Nofrianto, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta, Bank Indonesia: 2021), 16.

²Cupian, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta, Bank Indonesia: 2021), 2.

Dari beberapa definisi di atas, bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem atau tata cara yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis.

Hukum dan juga ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dua hal tersebut berjalan seiringan ataupun saling melengkapi. Kedua perspektif ini mempunyai ruang lingkup peraturan yang berhubungan dengan masalah keuangan secara interdisipliner dan kompleks.¹ Hukum ekonomi mencakup semua prinsip sah yang bersifat perdata dan publik yang mengarahkan terhadap kehidupan ekonomi. Hukum ekonomi syariah merupakan suatu standar yang dijadikan sebagai cara pandang atau alasan dalam menyelesaikan amalan muamalah agar tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Hukum ekonomi syariah terdiri dari norma-norma yang dijadikan sebagai aturan bagi masyarakat dalam kehidupan bersama dengan landasan pada Al-Quran, al-Hadits, qiyas dan lain-lain dalam mencari kebutuhan manusia untuk mendapatkan ridlo Allah SWT. Selain itu, ekonomi syariah juga dapat diartikan sebagai sistem keuangan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat.² Selain itu ekonomi syariah juga merupakan sistem keuangan dalam pandangan syariah Islam yang tidak mengandung riba, termasuk barang haram dan mengarah pada perbuatan curang.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari pada perilaku umat Islam dalam

¹ Evita Isretno Israhadi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Universitas Borobudur: 2018), 1.

² Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Riau, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR: 2017), 3.

kegiatan keuangan yang mengikuti ajaran sesuai dengan Al-Quran, Hadits Nabi Muhammad SAW.

b. Landasan Hukum

Konsep keuangan syariah harus dilakukan dengan benar-benar sesuai norma Islam dan tidak menyalahgunakan prinsip apa pun yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³ Sebagaimana dalam Al-Quran surah an-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Selain itu, di dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 juga di jelaskan bahwa ekonomi syariah harus sesuai dengan ajaran Islam dan di larangnya mengenai praktik riba dalam berbisni atau usaha:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Artinya: Apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

c. Prinsip Ekonomi Syariah

Terkait dalam urusan ekonomi Islam, prinsip adalah suatu sistem atau komponen penting yang menunjukkan pada suatu kegiatan atau kedaan praktik bagaimana mendapatkan dan juga mengelola sesuai

³Hafas Furqoni, *Metodologi Ekonomi Islam*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), 110.

dengan ajaran agama Islam.⁴ Beberapa prinsip ekonomi syariah yakni sebagai berikut:

1) Tauhid

Prinsip tauhid merupakan landasan pokok dalam setiap jenis pekerjaan yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT yang telah di perintahkan di al-Qur'an Karena pada dasarnya Allah SWT akan selalu mengawasi gerak-gerik dari hambanya.⁵

2) Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan atau kesetaraan antara orang-orang atau kelompok. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT hendaknya mempunyai sifat adil dalam bertindak. Wajar jika seorang pembisnis bersikap adil dalam memberikan harga jual. Keadilan dalam mengatur satu pembeli terhadap pembeli lainnya tanpa adanya unsur perbedaan.

3) Tanggung jawab

Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban manusia terhadap segala gerak-gerik yang dilakukannya baik terhadap Tuhan maupun kewajibannya terhadap individu.

4) Kebenaran dan jujur

Kebenaran dan kejujuran sangat penting bagi seorang pembisnis muslim, mengingat kebutuhan untuk menciptakan keuntungan dan dorongan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar selama transaksi. kejujuran cenderung dianggap sebagai modal mendasar untuk memperoleh kepercayaan sebagai pelaku bisnis. Orang harus selalu mengatakan yang sebenarnya, bertindak jujur, dan menjaga kepercayaan.

⁴Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok, Rajawali Press: 2022), 41.

⁵Muhammad Qustulani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tangerang, PSP Nusantara Press: 2018), 19.

5) Kerelaan

Prinsip kerelaan yang terdapat di dalam bisnis menggarisbawahi bahwa setiap pelaku bisnis harus dibatasi dari tindakan eksploitasi dan paksaan yang dapat mempengaruhi kerusakan akad. Apabila ada transaksi yang tidak memenuhi prinsip tersebut maka sama saja dengan memakan harta benda dengan cara yang salah. Akad dalam suatu perjanjian merupakan kebutuhan yang paling hakiki dalam segala urusan bisnis dalam ajaran Islam. Kerelaan merupakan sebuah transaksi yang dilakukan harus didasarkan pada keinginan masing-masing pihak. Selain itu, harus dilandasi oleh kesepakatan bersama antar individu dan tidak boleh ada unsur intimidasi, tekanan dan juga pemerasan.

6) Haramnya riba

Segala rezeki yang dikeluarkan sesuai petunjuk Allah dan diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah akan digandakan dalam pahala yang tiada habisnya. Allah tidak akan melimpahkan keridhaannya pada harta yang mengandung unsur riba, karena harta yang diberikan kepada orang-orang yang mengkonsumsi riba tidak murni dari Allah dan tidak akan berkah.

d. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas yang bermanfaat bagi keberadaan manusia, baik secara lahir maupun secara batin. Menurut Muhammad Daud Ali nilai dari ekonomi syariah berupa nilai kepemilikan, nilai keadilan dan juga nilai keseimbangan.⁶

⁶Hamril, dkk., Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Tsarwah*, 2021, Vol. 4, No. 1, 48.

Alasan pentingnya keseimbangan, misalnya, terwujud dalam kesederhanaan dalam penghematan dan menjauhi pemborosan. Nilai keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, antara kepentingan dunia dan akhirat, namun juga keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Selain itu, menurut Yusuf Ordowi, sifat-sifat tersebut terdiri dari sifat-sifat ilahiyah, ahklak, sifat-sifat kemanusiaan, dan nilai-nilai keseimbangan.

1) Tauhid

Tauhid merupakan landasan ajaran Islam. Dalam Islam, alasan menjadikan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya, oleh karena itu semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam dan manusia harus dituangkan dalam ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan bertanggung jawab atas setiap aktivitas manusia, termasuk aktivitas keuangan dan bisnis.⁷

2) *Nubuwwah* (kenabian)

Sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW yang patut ditiru oleh manusia pada umumnya serta para pelaku keuangan dan bisnis pada khususnya adalah sebagai berikut:

a) *Siddiq*

Sikap *siddiq* harus menjadi visi hidup setiap umat Islam, khususnya bahwa hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, sehingga hidup di bumi ini harus berani mempunyai sikap benar. Dengan demikian, timbulah arti dalam bisnis berupa efektif dan efisiensi dalam melakukan bisnis.

b) *Amanah*

Amanah harus menjadi misi setiap umat Islam karena akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan mentalitas tanggung jawab penuh dalam diri setiap umat Islam. Sifat

⁷Hertina, dkk., Preferensi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Penerapan Produk Keuangan Syariah (Studi pada Bumdes di Kecamatan Tambang), *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2022, Vol. 19. No.1, 22.

amanah menjadi bagian mendasar dalam masalah keuangan dan bisnis. Karena tanpa kredibilitas dan kewajiban, kehidupan ekonomi dan bisnis akan musnah.

c) *Fathanah*

Ciri khas ini dipandang sebagai tata kehidupan setiap umat Islam. Potensi paling signifikan dan paling mahal yang diberikan kepada manusia adalah akal. Dampak ekonomi dan bisnis dari hal ini adalah bahwa segala bentuk gerakan harus dilakukan dengan pengetahuan dan meningkatkan seluruh kemampuan nalar.

d) *Tabligh*

Ciri khas ini merupakan tata cara hidup umat Islam karena setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk menyeru, mengajak dan juga memberitahu.

e) *Adl*

Manusia sebagai *khalifah* di bumi harus mengikuti ajaran Tuhan di muka bumi dan menjamin bahwa pemanfaatan semua sumber daya alam bertujuan untuk kemakmuran manusia. Konsekuensi ekonomi dari nilai-nilai adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan dalam diri pribadi jika hal tersebut merugikan orang lain atau merugikan alam.

f) *Khilafah*

Pentingnya ke-*khalifah*-an dalam Islam adalah bahwa otoritas publik mengambil bagian yang kecil namun penting dalam perekonomian. Tugas utamanya adalah menjamin perekonomian berjalan sesuai syariah dan menjamin tidak ada pelanggaran terhadap manusia, semua ini untuk mencapai tujuan syariah, khususnya untuk mendorong kesejahteraan kepada masyarakat.

g) *Maad*

Kata *maad* sering diartikan sebagai kebangkitan, namun dalam arti sebenarnya *maad* berarti kembali. Cara pandang biasa seorang muslim terhadap dunia sebagai ladang akhirat. Artinya dunia adalah wahana manusia untuk bekerja dan melakukan semua aktivitas.

e. **Faktor-faktor Perkembangan Ekonomi**

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal utama yang dipengaruhi dengan adanya proses perkembangan ekonomi adalah dipengaruhi sumber daya manusia (SDM). Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terutama dalam hal proses kemajuan perekonomian. Kemajuan perekonomian ini juga muncul dalam perbaikan yang terjadi setelahnya. Dalam perkembangan kemajuan ini, baik pada akhirnya dampak sumber daya manusia (SDM) menjadi subyek perbaikan dan kemampuan yang dimilikinya cukup memuaskan untuk proses perbaikan ekonomi itu sendiri.⁸

2) Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam (SDA) atau dapat diartikan dengan sumber daya alam merupakan hal penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya. Namun jika suatu negara mempunyai sumber daya alam yang besar namun tidak ditopang oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka tentunya tidak akan sulit untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dari sumber daya alam.

3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan point penting dalam perkembangan yang terdapat di dalam teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih, maka perkembangan

⁸Novia Rahmawati, dkk., Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Kerjasama BUMDes Jawa dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang), *Jammiah*, 2022, Vol. 2, No. 1, 55.

kemajuan juga akan lebih cepat, tentunya hal ini akan mendukung perkembangan ekonomi.

4) Budaya

Kebudayaan sendiri mempengaruhi jalannya peristiwa dan pembangunan ekonomi. Unsur-unsur sosial mempunyai kemampuan menghasilkan dan memberdayakan jalannya pergerakan dan perbaikan finansial. Unsur sosial merupakan unsur mendasar dalam mentalitas kerja, cerdas, ulet dan adil.

5) Modal

Modal adalah salah satu elemen yang menentukan perkembangan ekonomi. Permodalan sendiri juga didukung dengan sumber daya manusia (SDM). Modal merupakan salah satu prasyarat penting bagi jalannya pertumbuhan ekonomi karena modal inilah yang nantinya akan membangun dampak efisiensi dari pekerjaan yang harus diselesaikan.

2. Pengembangan Usaha

a. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan teknis dan juga moral pada karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan meningkatkan pada kemampuan terapan moral karyawan, sementara latihan difokuskan untuk meningkatkan pada kemampuan khusus karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengembangan adalah suatu proses kegiatan mengembangkan.¹⁰ Pengembangan adalah upaya yang direncanakan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan informasi, kemampuan, dan kapasitas

⁹ Said Fahrulliansyah dan Rozi Andrini, Strategi Persaingan dalam Pengembangan Usaha Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, *Journal Of Sharia And Law*, 2022, Vol. 1, No. 2, 174.

¹⁰ Hisnul, dkk., UMKM Dimasa Pandemi Covid 19 Berdampak pada Teknologi dan Digitalisasi pada Pusat Oleh-Oleh Rahma di Desa Kendalrejo, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2022, Vol. 11, No. 1, 51.

pekerja. Pengembangan lebih menggarisbawahi pada perluasan informasi untuk mengurus bisnis di kemudian hari yang disampaikan melalui pendekatan yang telah terintegritas dengan latihan untuk mengubah perilaku kerja.

Selain itu, pengembangan juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian arahan dan penguatan bantuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usaha-usaha kecil agar menjadi mandiri dan serba bisa. Sementara menurut Mangkuprawira, pengembangan adalah upaya untuk menambah informasi yang dapat digunakan saat ini atau sering kali untuk tujuan di masa depan.¹¹

Oleh karena itu, melalui uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini dan masa depan, memberikan data tentang pelaksanaan pedoman dan aturan dalam peningkatan bisnis.

b. Usaha

Usaha yakni melakukan kegiatan dengan cara terus-menerus dan juga tetap dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dan berkedudukan di suatu wilayah dalam suatu negara. Usaha juga dapat dicirikan sebagai suatu gerakan yang menggabungkan tenaga, pikiran serta tubuh untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, pelaksanaan usaha dapat dimulai dengan memulai usaha untuk membangun usaha bersama atau dengan membeli usaha orang lain atau yang disebut dengan *franchising*.¹²

¹¹Aziz Septiatin, dkk., Analisis SWOT Pengembangan Usaha Istana Hijab Kota Palembang, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2022, Vol. 4, No. 2, 178.

¹²Ariska Dwicahyani Haryani, Analisis Dampak Pertumbuhan Usaha Mikro terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2022, Vol. 6, No. 4, 645.

Berdasarkan dengan adanya uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah cara atau proses sebagai bentuk untuk memperbaiki pekerjaan saat ini ataupun masa depan dengan memperluas jangkauan usaha serta kualitas dan juga kuantitas produksi yang terdapat di dalam bidang ekonomi dengan mempersiapkan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Jenis-Jenis Usaha

Jenis usaha dibedakan menjadi dua, yaitu mikro dan juga makro.

1) Usaha mikro

Usaha mikro adalah organisasi usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang telah diatur oleh peraturan atau undang-undang. Usaha mikro dibuat untuk membangun daya beli individu atau masyarakat. Usaha mikro adalah pelaksanaan dari strategi keuangan individu skala terbatas yang bersifat tradisional dan informal atau belum terdaftar di badan hukum.¹³

2) Usaha kecil dan menengah

Usaha yang berkontribusi besar dalam mendorong perkembangan ekonomi. Apalagi organisasi dilihat dari besar kecilnya usaha, misalnya organisasi keluarga hanya mempunyai 1 sampai 19 pekerja. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM adalah periklanan, namun UKM telah berkembang secara efektif di Tiongkok, Jepang dan India. Organisasi kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara. UKM di Indonesia juga semakin berkembang karena didominasi dengan industri makanan dan minuman.

3) Usaha makro

Usaha makro adalah organisasi yang mempunyai skala yang besar dan luas, organisasi yang telah membuka diri terhadap dunia luar dan

¹³ Nurjannah, Pengembangan Usaha Berbasis Digital pada Masa Pandemi Covid-19, *JE3S*, 2022, Vol. 3, No. 2, 416.

jangka panjang. Untuk melihat usaha ini dilihat dari kinerja dan juga keuangannya. Usaha makro yang di jalankan oleh badan usaha dengan kekayaan yang bersih dapat dikatakan dengan hasil penjualan lebih besar dari pada usaha.

d. Ide Pengembangan Usaha

1) Lingkungan

Lingkungan yang di tempati biasanya menjadi sumber ide dalam usaha, misalnya jika orang tua memiliki usaha maka anak-anaknya harus meneruskan usaha orangtuanya atau mengembangkan usaha orangtuanya menjadi lebih besar.¹⁴ Selain itu, seseorang juga menemukan pemikiran bisnis karena tekanan lingkungan atau kurangnya kemampuan finansial untuk hidup, yang mendorong mereka untuk mencari peluang bisnis, karena sebelumnya banyak pebisnis yang merupakan orang-orang yang memiliki kehidupan yang sulit dan tidak berpendidikan.

2) Minat

Minat bisa menjadi ide bisnis, mulai dari aktivitas hobi hingga menjadi ide bisnis karena teman juga menyukai hasil karyanya, seperti memulai bisnis toko kue atau roti.

3) Sekolah

Latar belakang pendidikan juga merupakan salah satu pertimbangan munculnya pemikiran-pemikiran bisnis, misalnya seorang *inside planner* yang pada umumnya akan memulai bisnisnya dengan menerapkan apa yang telah ia pelajari untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen, serta latar belakang pendidikan lainnya, misalnya mahasiswa fakultas hukum yang membuat usaha lembaga bantuan hukum di desanya.

¹⁴ Villatus Sholikhah, Perencanaan Strategis Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro Islam di Koperasi Pesantren Al-Qodiri Jember, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2022, Vol. 4, No. 1, 71.

4) Peluang

Adanya suatu kebutuhan atau kepentingan dari lingkungan terhadap suatu produk dan di dasrkan dari pengalaman dapat menimbulkan sebuah pemikiran bisnis, karena kita mungkin mengetahui lingkungan pribadi yang ada di sekitar kita dan terlebih lagi diri kita sendiri, jika kita ingin mencari kebutuhan keluarga maka kita perlu menempuh jarak yang jauh, maka muncullah sebuah pemikiran bisnis, kenapa kita tidak membuka toko kecil bisnis di lingkungan sekitar.

5) *Network*

Network ini juga menjadi alasan dalam dunia bisnis. Semakin banyak jumlah teman maka semakin banyak pula ajakan dari teman-teman di sekitar kita, karena dengan keyakinan dan kemampuan kita, kita akan sering diterima oleh teman-teman atau kelompok teman-teman untuk memulai suatu usaha.

e. Mengembangkan Keunggulan Kompetitif

Pada proses pengembangan usaha tentunya harus mempunyai keunggulan-keubnggulan produk dalam proses kompetitif. Adapun beberapa bentuk keunggulan kompetitif kita dapat dilihat dengan beberapa cara sebagai berikut:

1) Menghasilkan produk yang efisien

Barang yang memiliki kualitas serupa namun dengan harga lebih murah dapat dijual dengan harga lebih murah dan akan menarik pembeli untuk mendapatkannya.¹⁵

2) Menghasilkan barang-barang berkualitas

Dapat menghasilkan produk yang bagus tanpa memerlukan biaya tambahan yang lebih mahal, namun dengan biaya yang sama, biaya penjualan yang serupa dapat dicapai dengan kualitas yang lebih baik.

¹⁵ Monica Dwipi Salam dan Ananta Prathama, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM, *Jurnal Kebijakan Publik*, 2022, Vol.13, No.2, 138.

- 3) Menghasilkan barang yang inventif dan imajinatif
Membuat item yang belum tersedia sehingga dapat memenuhi asumsi pembeli bahwa orang miskin telah terpenuhi.

3. BUMDES

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMDes adalah badan usaha daerah yang diawasi oleh Pemerintah desa dan mempunyai legalitas secara hukum. BUMDes adalah suatu unsur usaha yang modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung mulai dari sumber daya desa yang dipisahkan untuk mengelola sumber daya, aset, jasa pelayanan dengan tujuan untuk kesejahteraan desa.¹⁶

BUMDes juga dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang modalnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penanaman modal langsung mulai dari sumber daya desa yang dikhususkan untuk mengelola sumber daya, aset desa, jasa pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), diyakini bahwa cara yang paling umum untuk memperkuat perekonomian desa melalui BUMDes akan jauh lebih luar biasa. Hal ini disebabkan oleh penopang, yakni dana anggaran desa yang sangat besar. Hal ini memungkinkan adanya arus kas yang cukup untuk mendirikan BUMDes.¹⁷

b. Tujuan Didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan dari BUMDes adalah untuk meningkatkan pengelolaan aset ataupun sumber daya desa yang ada dan juga memajukan perekonomian

¹⁶Engkus, dkk., Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, *Jurnal Dialektika*, Vol. 19, No. 2, 2021, 2.

¹⁷ Wahyuni, dkk., Analisis Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, *Jurnal Risma*, 2022, Vol. 2, No. 4, 701.

desa. Gagasan organisasi BUMDes adalah terletak pada keuntungan. Sifat pengelolaan yang terdapat di BUMDes adalah transparansi, kejujuran, partisipasi dan keadilan. Unsur-unsur BUMDes adalah:

- 1) Sebagai penggerak utama perekonomian desa.
- 2) Sebagai landasan usaha yang menciptakan pendapatan asli desa (PADes).
- 3) Sebagai cara untuk memberi energi mempercepat kemajuan dalam bantuan pemerintah jaringan desa.

c. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Macam-macam organisasi yang dapat dibentuk atau dibentuk oleh BUMDes antara lain:

- 1) Perdagangan adalah jenis usaha BUMDes yang fokus usahanya pada penyerahan dan pertukaran produk tertentu ke suatu pasar dalam skala luas untuk mengatasi permasalahan daerah setempat. Misalnya: pabrik pengolahan es, fasilitas industri asap, cairan, peralatan/meteran pertanian, peralatan hewan, perikanan, dll.¹⁸
- 2) Penjualan jasa adalah jenis usaha BUMDes yang fokus pada penyelenggaraan usaha sosial yang melayani warga, yang bisa disebut dengan bantuan masyarakat yang terfokus pada seluruh wilayah setempat. Bisnis semacam ini tidak terlalu fokus pada perolehan keuntungan karena pada hakikatnya proses berpikir mereka bersifat sosial. Jadi mereka benar-benar melayani daerah setempat, apa pun yang terjadi. Misalnya: jasa transportasi, jasa tempat wisata, dan lain-lain.
- 3) Microfinance (miniatur perbankan) merupakan salah satu jenis usaha BUMDes yang menitik beratkan pada usaha keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan jaringan desa. Misalnya: unit usaha dana bergulir, bank desa dan lain-lain.

¹⁸ Ni Gusti Ayu Pitria, Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Menggunakan Aplikasi Keuangan Milik Desa Delod Peken Tabanan, *Parta*, 2021, Vol. 2, No. 2, 115.

- 4) Penyewaan (*renting*) adalah salah satu jenis usaha BUMDes yang menitikberatkan pada persewaan kawasan, khususnya dengan melayani seluruh jaringan desa yang membutuhkan persewaan dengan tujuan akhir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya: persewaan pengangkut pertanian, persewaan rumah dan toko, tanah, bangunan, dll.
- 5) Usaha bersama (*holding*) adalah suatu bentuk usaha BUMDes yang sering juga disebut usaha patungan, yaitu satuan unit khusus di desa, yang setiap unitnya tetap berdiri sendiri-sendiri, yang tenaga koperasinya diarahkan dan dikoordinasikan oleh BUMDes agar berkembang dan tumbuh bersama. Misalnya: kerajinan, makanan, sajian wisata dan lain sebagainya.
- 6) jasa pelayanan (*brokering*) atau perantara adalah sejenis usaha BUMDes sebagai landasan pendelegasian yang mempertemukan pihak yang satu dengan pihak lain yang mempunyai tujuan yang sama. Di pedesaan, yang sering dilakukan adalah mengaitkan produk hortikultura dengan sektor usaha yang bertujuan untuk memudahkan para peternak dalam mencari pelanggan dan menjual produk berasnya. Bisnis jenis ini juga bisa disebut sebagai jenis bisnis yang memberikan pelayanan kepada penduduk dan organisasi lokal kecil. Misalnya: layanan pembayaran listrik, PAM, telepon, dan lain-lain.
- 7) Kontraktor adalah jenis usaha BUMDes sebagai suatu usaha perkumpulan yang dilakukan oleh unit-unit khusus dalam BUMDes yang bekerja sama dengan Pemerintah desa atau perkumpulan yang berbeda. Misalnya: pembangunan sarana dan prasaranan seperti: jalan-jalan aspal, proyek perbaikan kecil dan menengah, dan lain-lain.¹⁹

¹⁹ Maria Yosifa Tia, dkk., Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Bumdes Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal karya Ikhtiono, dkk., dengan judul *“Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor”* tahun 2022. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui analisis pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan menganalisis pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan BUMDes dilakukan saat musdes sementara hanya kegiatan pinjam yang telah dilaksanakan. BUMDes sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam mengupayakan kesejahteraan dan distribusi pendapatan kepada masyarakat, yakni terdapatnya nilai amanah, mashlahah dan juga nilai kekeluargaan.
2. Jurnal karya Sundari dan Syarifudin dengan judul *“BUMDes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan”* tahun 2022. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan ekonomi BUMDes yang berkeadilan dengan menerapkan sistem syariah di dalamnya. Metode *library research* digunakan untuk memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktik yang sedang peneliti teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi ini menunjukkan hadirnya BUMDes saat ini masih minim sekali yang menggunakan sistem syariah dan lebih banyak menggunakan sistem konvensional. Sebenarnya masyarakat desa sudah mengimplementasikan kegiatan ekonomi sehari-hari dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti maro, gadoh, bagi hasil panen, bagi hasil ternak, dan lain-lain. Sistem ini ditetapkan oleh mereka karena sistem bagi hasil

Kabupaten Malang), *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*, 2022, Vol. 10, No. 1, 28.

memiliki nilai yang lebih adil dan transparansi terhadap usaha yang dijalankan selama ini.

3. Jurnal karya Hamril, dkk., dengan judul ***“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah”*** tahun 2021. Tujuan penelitian ini yakni tentang pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian data diolah dengan tahapan yakni memilah-milah data, verifikasi data, dan interpretasi data kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Badan BUMDes di Kecamatan Lappariaja dengan berbagai aktifitas kegiatan usaha sudah sesuai dengan syariah kecuali usaha pembiayaan, masih diragukan kedudukannya oleh sebagian pengurus BUMDes.
4. Jurnal karya Zulfiya Aklina dan Mochamad Chobir Sirad dengan judul ***“Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Waluyo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Prespektif Ekonomi Islam”*** tahun 2023. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Waluyo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa prespektif ekonomi Islam. Metodologi penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian deskriptif digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat saat ini masih belum maksimal karena masyarakat sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa masyarakat akan lebih terbantu dengan adanya BUMDes. Adapun Strategi pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman non anggungan dan non bunga sehingga pedagang UMKM bisa maju dan berkembang dalam meningkatkan taraf ekonomi serta masyarakat juga ikut berkontribusi dalam pengembangan BUMDes.

Adapun persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini yakni sama-sama dalam membahas mengenai tinjauan ekonomi syariah di BUMDes. Akan tetapi perbedaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yakni peneliti memfokuskan pada tinjauan ekonomi syariah terkait pengembangan usaha di BUMDes Rukun Makmur di Desa Rau Kedung Jepara dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan telaah sumber, reduksi data, pengkodean data dan juga penarikan kesimpulan.



C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir yang terdapat di dalam penelitian tinjauan ekonomi syariah terkait pengembangan usaha di BUMDes Rukun Makmur yang terdapat di Desa Rau Kedung Jepara:

